

**PROBLEMATIKA HUKUM PASCA PEMILIHAN KEPALA DESA DI
NEGERI ADAT (STUDI KASUS DESA HUALOY)**

PROPOSAL



Oleh :

Muhammad Aden Lussy

NIM : 190104029

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON (IAIN)

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

2023

PENGESAHAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan Proposal Saudara **Muhammad Aden Lussy NIM. 190104029** Mahasiswa jurusan hukum pidana islam fakultas syariah IAIN Ambon. Setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi proposal dengan judul **"PROBLEMATIKA HUKUM PASCA PEMILIHAN KEPELA DESA DI NEGERI ADAT (STUDI KASUS DESA HUALOY)"** Memandang bahwa proposal penelitian ini tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diujikan dalam seminar proposal.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Ambon, 7./November/2023


Disetujui Oleh

Pembimbing I



(Dr. Nasaruddin Umar, M.H)
NIP. 198009232009011011

Pembimbing II



(Andi Takdir Palaguna, M.H)
NIDN. 0921069501

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Pidana Islam



(Syah Awaluddin Umar, M.H)
NIP. 19830112201501001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Defenisi Operasional.....	10
G. Penelitian Terdahulu	13
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Problematika Hukum	17
B. Pemilihan Kepala Desa	22
C. Desa dan jenis-jenis Desa.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Bahan Hukum	36
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
D. Subyek Penelitian.....	39
E. Metode Pengumpulan.....	40
F. Teknik Analisa Data.....	41
DAFTAR PUSTAKA.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa adalah kumpulan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dan berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan untuk kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah kepala desa atau disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang dikenal dengan nama lain adalah lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Desa berdasarkan keterwakilan daerah dan ditentukan secara demokratis.²

Pemilihan kepala desa atau Pilkades merupakan suatu pemilihan umum di negara-negara yang menganut sistem demokrasi yang dapat membebaskan warga negaranya untuk mempunyai hak atas kebebasan berpendapat, kebebasan memilih yang tidak lepas dari supremasi hukum yang telah ditentukan dan cara pemilihan

¹Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

²Ditjen Bina Pemdes - Kementerian Dalam Negeri *binapemdes.kemendagri.go.id*. Diakses tanggal 2022-11-21.

kepala desa dilakukan secara langsung di desa dengan warga desa yang bersedia memilih kepala desa

Pemilihan kepala desa merupakan bagian dari proses kegiatan politik untuk memperkuat partisipasi masyarakat yang bertujuan meningkatkan kualitas kesejahteraan. Pemilihan kepala desa dilaksanakan dengan pemungutan suara terhadap gambar calon kepala desa. Pemilihan kepala desa telah dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia demi terciptanya sistem demokrasi yang dianggap baik bagi penyelenggaraan pemerintahan kedepannya guna terciptanya kesejahteraan bagi rakyat karena yang dimaksud dengan demokrasi adalah dari rakyat, dan untuk rakyat.³

Penyelenggaraan pemilihan kepala desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 31 menjelaskan, “Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak diseluruh kabupaten/kota. Kebijakan penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dengan peraturan daerah kabupaten/kota.” diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020

³Hidajat, Imam. 2009. *Teori-teori Politik*. Hlm 86.

Pemilihan kepala desa yang dilaksanakan serentak di sebagian besar kecamatan di kabupaten Seram Bagian Barat. Pemilihan tersebut dilakukan akibat pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan mengenai pemilihan kepala desa serentak yang akan dilaksanakan di 92 (sembilan puluh dua) desa dan desa adat. Kebijakan Pemerintah Daerah Seram Bagian Barat tersebut melalui Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 141-117 Tahun 2020 tentang Penetapan Jadwal Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang Pertama dan Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak. Ini menjadi problem disejumlah negeri-negeri adat di kabupaten Seram Bagian Barat, protes pun berdatangan dari kalangan masyarakat dengan cara menolak hadirnya kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tersebut.⁴

Hal ini dikarenakan pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa sebagian besar desa-desa yang ada di kabupaten Seram Bagian Barat merupakan masyarakat desa adat, sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 18B ayat (2) menjelaskan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Oleh sebab, itu desa-desa Adat di Kabupaten Seram Bagian Barat disebut dengan nama Negeri yang diatur

⁴Sahertian, Chelsy, Jemmy Jefry Pietersz, and Yohanes Pattinasarany. "Keabsahan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Mengenai Pemilihan Kepala Desa Adat Secara Serentak." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*: 1062-1068. Di akses pada tanggal, 10, Des 2021

berdasarkan hukum adat masyarakat setempat. Negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat mempunyai sistem pemerintahan tradisional yang telah lama ada, hidup dan terpelihara dalam tatanan sosial masyarakat.⁵ Begitu pula dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan desa adat, berlaku juga sistem penyelenggaraan pemerintahan tradisional yang dikenal dengan sistem pemerintahan negeri. Pemilihan kepala pemerintahan negeri dilaksanakan melalui musyawarah dalam suatu badan yang disebut Saniri negeri. Saniri merupakan suatu sistem pemerintahan yang berkaitan dengan peraturan dan hukum adat suatu negeri,

Saniri Negeri yang merupakan kumpulan kepala-kepala Soa adalah suatu kelompok masyarakat yang terdiri dari beberapa marga atau “matarumah” (adat) yang memilih dan mengangkat salah satu anggotanya sebagai wakil Saniri Negeri dan 1 (satu) orang sebagai Ketua Soa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan negeri terdapat lembaga legislatif yang disebut Saniri Negeri⁶ di dalam badan saniri negeri terdapat kepala soa, tokoh adat toko agama dan unsur masyarakat lainnya. Saniri Negeri adalah lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan untuk melindungi adat istiadat dan merupakan perwujudan demokratis dalam

⁵Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Negeri. Piru (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/147378/perda-kab-seram-bagian-barat-no-13-tahun-2019>) di akses pada tanggal 21 Okb 2019

⁶<https://fh.unpatti.ac.id/sistem-pengangkatan-dan-pemilihan-kepala-pemerintah-negeri-di-maluku-tengah-kajian-dari-perspektif-pembangunan-demokrasi-di-indonesia/> diakses pada tanggal 12 Jul 2013

penyelenggaraan pemerintahan negeri adat. Fungsi pokok Saniri Negeri sebagai lembaga adat dilaksanakan bersama-sama dengan Kepala Pemerintahan Negeri.⁷

Pada tanggal 20 Oktober 2021, pemilihan kepala desa tahap ke 2, dalam hal ini Desa Hualoy menyelenggarakan pemilihan kepala desa serentak di wilayah kabupaten Seram bagian barat. Pemilihan kepala desa di Desa Hualoy merupakan peristiwa penting di kalangan masyarakat Desa Hualoy, karena dengan terpilihnya kepala desa akan terjadi pergantian kepemimpinan dari pemimpin lama ke pemimpin baru. Namun, perlu di pahami bahwa Pilkades serentak dan mekanisme lokal merupakan dua terminologi hukum yang berbeda. Begitu pula nomenklatur Desa dan Desa adat dalam UU No 6 tahun 2014 tentang desa, keduanya memiliki makna substansi hukum yang berbeda juga. Sehingga terkait rumusan norma Pasal 31 sampai dengan Pasal 39 terkait pemilihan kepala desa, yang kita kenal dengan Pilkades serentak hanya bisa di laksanakan untuk Desa secara umum, yakni Desa administratif atau Desa dinas. Karena legitimasi eksistensi desa adat sendiri di atur di Bab 13 ketentuan khusus desa adat, yakni mulai dari Pasal 96 sampai dengan Pasal 110. Sebagaimana diketahui desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari Desa pada umumnya.

⁷Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 14 Tahun 2019 Tentang *Saniri Negeri*. (https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/139268/PERDA%20NO%2014%20TAHUN%202019_%20Saniri%20Negeri.pdf) di akses pada tanggal 21 Okt 2019

Hal ini berdasarkan wawancara dengan salah satu warga desa Hualoy. Menurut Bapak Fauzan Hehanussa, pergantian kepala desa di Negeri Hualoy sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Pemilihan raja pada masa itu dilakukan melalui musyawarah Saniri negeri yang terdiri dari kepala soa, tokoh adat, dan tokoh agama. Dikatakan bahwa dalam pemilihan raja negerinya, masyarakat Hualoy tidak secara langsung memilih raja negerinya, melainkan pengangkatannya dilakukan secara langsung melalui musyawarah Saniri Negeri. Dalam hal ini negeri Hualoy terdiri dari beberapa marga lokal yaitu marga Russy/lussy, marga Tubaka, marga Hehanussa, dan marga Wakanno yang pada saat itu bergantian memimpin negeri Hualoy. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa sebelum Negeri Hualoy dipimpin secara bergantian, Negeri Hualoy hanya dipimpin oleh satu orang raja negeri Hualoy.⁸

Akan tetapi realitnya negeri adat Hualoy ikut serta dalam pemilihan kepala desa serentak yang tentu saja bertentangan dengan tradisi dan adat istiadat masyarakat setempat, sehingga mulai timbul problematika di kalangan masyarakat. Problematika sosialisasi mengenai Perda adat yang telah ada tidak terwujud dengan baik. Peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Nomor 13 Tahun 2019 tentang negeri pada Pasal 4 ayat 3 menyebutkan bahwa “Penetapan kesatuan hukum adat memperhatikan: a). masyarakat; b). wilayah adat; c). Hukum Adat; d). Harta dan/atau Benda Adat”. Sesuai dengan peraturan daerah tersebut, Negeri Hualoy sebenarnya telah memenuhi syarat yang diperintahkan oleh

⁸ Bapak Fauzan Hehanussa. 18-09-2023

pemerintah Daerah. Namun Negeri Hualoy tetap menyelenggarakan pemilihan kepala desa serentak sesuai dengan surat keputusan Bupati Seram Bagian Barat 141-117 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak.

Pasca pemilihan kepala desa di Negeri Hualoy terjadi aduh pendapat serta ketidakseimbangan di tengah-tengah masyarakat, polemik bermunculan dimana-mana sehingga, problematika yang muncul pasca pemilihan kepala desa serentak di Negeri Hualoy sesuai dengan surat keputusan 141-117 Tahun 2020 adalah masyarakat mengatakan bahwa pemilihan kepala desa di Negeri Hualoy tidak sesuai dengan regulasi yang telah di uraikan karena masyarakat beranggapan bahwa desa Hualoy adalah salah satu desa yang berstatus negeri adat yang sudah di akui, namun pada prakteknya hak adat tradisional yang diwariskan secara turun temurun tidak di berikan secara maksimal. Selain itu, sistem pemerintahan negeri atau badan saniri negeri tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya sebab masyarakat pada umumnya mengatakan bahwa BPD berbeda dengan saniri secara nomenklatur dan kekuasaan dalam mengatur proses adat. Kemudian, masyarakat juga mengatakan bahwa Negeri Hualoy akan sangat mudah terjadi konflik sebab hasil surat keputusan tersebut akan menciptakan tumpang tindih dan monopoli kekuasaan karena yang semestinya marga tertentu yang menjadi kapala saniri (ketua) secara turun temurun harus terintervensi oleh kebijakan pemerintah daerah. Selanjutnya, masyarakat Negeri Hualoy beranggapan bahwa jika Negeri Hualoy mengikuti pemilihan serentak kepala Desa akan sangat berdampak terhadap status serta hak ulayat masyarakat sebab hak ulayat yang menjadi hak

masyarakat Negeri adat akan menjadi hak ulayat Negara karena statusnya sudah bukan lagi Negeri tapi sudah menjadi Desa. Dan problematika yang lainnya muncul yakni masyarakat Negeri adat Hualoy mengatakan mestinya Negeri Hualoy harus mengikuti regulasi terkait pemilihan dan pengangkatan kepala desa adat bukan pemilihan dan pengangkatan kepala desa serentak saja sebab itu sangat berbahaya terhadap status Negeri adat Hualoy.

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang penulis buat di atas, maka penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut dengan judul penelitian **Problematika Hukum Pasca Pemilihan Kepala Desa di Negeri Adat (Studi Khusus di Desa Hualoy)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemikiran yang telah dikemukakan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dampak yang terjadi pasca pemilihan kepala desa di negeri adat Hualoy?
2. Bagaimana upaya penyelesaian permasalahan yang terjadi pada pemilihan kepala desa di Negeri Adat Hualoy?

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari penelitian ini agak tidak membias maka penulis perlu mengaturnya dalam Batasan masalah yakni pembahasan ini membahas hanya seputaran pembahasan Problematika Hukum Pemilihan Kepala Desa Di Negeri Adat Hualoy

D. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam pemilihan kepala desa di negeri adat Hualoy, dan melancarkan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi peningkatan transparansi dan keadilan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di negeri adat.

1. untuk mengetahui dampak pemilihan kepala desa terhadap Masyarakat Negeri Hualoy
2. untuk mengetahui masalah-masalah yang timbul akibat pemilihan dan pengangkatan kepala Desa serentak di Negeri Hualoy.

E. Mamfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang bisa di dapatkan dari hasil penelitian ini yang kiranya akan dapat membantu peneliti maupun unsur yang terkait di dalamnya, ialah :

a. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang problematika pasca pemilihan kepala desa di negeri adat baik dari segi hukum positif, yuridis, maupun substantidan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana islam yang berkaitan dengan Problematika hukum pasca pemilihan kepala desa di Negeri adat (studi kasus Desa Hualoy).

b. Secara Praktis :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi bagi pemerintah kabupaten Seram Bagian Barat dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan pemilihan kepala desa.
2. Bagi masyarakat hasil penelitian dapat digunakan untuk menambah pengetahuan (studi kasus Desa Hualoy)

F. Defenisi Operasional

Definisi Operasional yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup definisi Problematika Pemilihan Kepala Desa Di Negeri Adat:

1. **Problematika** Dalam kamus besar bahasa Indonesia problematika adalah hal yang menimbulkan masalah, hal yang belum pernah dipecahkan, dan permasalahan (KBBI, 2008:701). problematis adalah sesuatu yang mengandung permasalahan. Masalah juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang menghambat tercapainya tujuan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan adalah suatu permasalahan yang masih menimbulkan masalah dan memerlukan pemecahannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga tidak terdapat kesamaan antara harapan dan kenyataan.

2. **Hukum** Menurut Phillip S. James: merupakan tubuh yang mengatur sehingga menjadi arah tingkah laku manusia dan bersifat memaksa. Pengertian hukum menurut Hugo de Groot (Grotius): hukum adalah peraturan mengenai perbuatan moral yang menjamin nilai-nilai keadilan. Emmanuel Kant yang memahami hukum kodrat mengatakan bahwa hukum adalah keseluruhan

keadaan di mana keinginan pribadi seseorang dan keinginan pribadi orang lain terjadi sesuai dengan hukum umum kebebasan.

Demikianlah beberapa rumusan definisi di atas yang dibuat oleh para ahli untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan hukum. Selain itu banyak sekali pengertian hukum yang berbeda-beda, namun jika diperhatikan pengertian atau pengertian hukum, maka yang pasti hukum berkaitan dengan manusia dalam masyarakat.

3. **Pemilihan** merupakan proses formal untuk memilih seseorang pada jabatan publik pemerintahan dan menerima atau menolak usulan politik melalui pemungutan suara. Pemilihan internal dalam partai politik merupakan keputusan kelompok di mana anggota masyarakat yang memenuhi syarat memilih seseorang untuk menduduki jabatan administrasi publik pemilihan. Penggunaan pemilihan secara universal sebagai alat pemilihan wakil dalam sistem demokrasi modern berbeda dengan praktik demokrasi
4. **Negeri** merupakan salah satu daerah pemerintahan di Maluku yang terletak di bawah kecamatan dan dipimpin oleh seorang kepala pemerintahan negeri yang bergelar raja. Negeri bersifat kekerabatan dan kedaerahan serta terikat oleh hukum adat. Suatu negeri dicirikan oleh masyarakatnya yang mempunyai satu asal usul, mungkin satu nenek moyang, satu adat istiadat, dan satu budaya. Wilayah negeri yang disebut kepemilikan negeri meliputi wilayah daratan dan lautan negeri yang terbagi dalam wilayah kepemilikan bersama atau bersama.⁹

⁹ [https://id.wikipedia.org/wiki/Negeri_\(Maluku\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Negeri_(Maluku))

Negeri sebagai kesatuan Masyarakat Hukum Adat telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk ditandai keberadaannya berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) yang menyebutkan bahwa "dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 "Zelfbesturende landschappen" dan "Volksgemeenschappen" seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul tersebut".

5. **Adat** adalah suatu gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai hukum adat, norma-norma dan hukum adat yang mengatur tingkah laku manusia antara satu sama lain yang lazim dilakukan dalam suatu kelompok masyarakat adat yang diwariskan secara turun-temurun. generasi sejarah masa lalu yang masih berlangsung masih dipertahankan hingga saat ini oleh masyarakat adat yang mempunyai dukungan tertinggi dalam komunitas adat.¹⁰ Adat istiadat merupakan tingkatan perilaku tertinggi karena bersifat abadi dan sangat kuat menyatu dalam masyarakat yang mempunyainya. Pelanggaran terhadap adat istiadat tersebut akan mendapat sanksi keras dari anggota masyarakat adat lainnya

¹⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Adat>

G. Penelitian Terdahulu

Agar penelitian ini lebih terfokus pada suatu masalah penelitian dan dapat menghasilkan penelitian baru, serta memetakan posisi penelitian dan apa yang akan dilakukan peneliti, maka perlu dilakukan penelitian terhadap penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian tersebut. Judul penelitian yang akan dilakukan, berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan studi literatur terhadap penelitian terdahulu dan memaparkan hasilnya sebagai berikut:

1. Jurnal Ilmiah Multidisiplin yang ditulis oleh Adi papa Jefrianto Bondi, Maria Novita Naif dan Ferdiandus Lobo (2023) dengan judul Permasalahan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Timor Tengah Utara, penelitian ini lebih fokus pada partisipasi masyarakat Timor Tengah Utara untuk terjun langsung terlibat dalam pemilihan Kepala Desa agar calon pemimpin terpilih sesuai dengan keinginan masyarakat, oleh karena itu penelitian ini lebih memfokuskan pada masyarakat secara kolektif agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Berbeda dengan penelitian penulis yang fokus pada permasalahan hukum pasca pemilihan kepala desa di negeri adat Hualoy.
2. Jurnal Reformasi Hukum yang ditulis oleh R. Rudiadi, Dan R. Herawati, (2019) dengan judul “Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Perspektif Otonomi Desa (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau) Kepala Desa Serentak Pemilihan Umum di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau) penelitian ini menitikberatkan pada peraturan mengenai syarat khusus pencalonan Calon Kepala Desa yang

beragama Islam yaitu “bisa membaca Al-Quran”, sedangkan bagi calon non-Muslim syarat tersebut tidak. Berbeda dengan penelitian penulis yang fokus pada permasalahan hukum pasca pemilihan kepala desa di negeri adat Hualoy.

3. Jurnal *Cosmic Law* yang ditulis oleh Adhi Putra Satria (2020) Analisis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Indonesia. Penelitian ini fokus pada kewenangan yang diberikan kepada Bupati/Walikota untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota merupakan lembaga negara yang mempunyai kekuasaan eksekutif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dibentuknya lembaga peradilan khusus perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Berbeda dengan penelitian penulis yang fokus pada permasalahan hukum pasca pemilihan kepala desa di negeri adat Hualoy.
4. Jurnal *Agora*, Penulis Hidayatulloh, Muhammad Muslim, Sunarso. (2021) dengan judul “Permasalahan Pemilihan Kepala Desa Menggunakan Sistem E-Voting. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Penelitian ini berfokus pada pandangan calon kepala desa, masyarakat dan panitia pemilihan kepala desa mengenai penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Sleman Tahun 2020; Kesiapan calon kepala desa, masyarakat dan panitia pemilihan kepala desa dalam menghadapi pemilihan kepala desa dengan menggunakan e-voting. Berbeda dengan penelitian penulis yang fokus pada permasalahan hukum pasca pemilihan kepala desa di negeri adat Hualoy.

5. Jurnal Rechten, Penulis Andriyansyah (2022) dengan judul Aspek Yuridis Pemilihan Kepala Desa Berhubungan Langsung dengan Kedudukan Desa Sebagai Daerah Otonomi Asli. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode doktrinal atau normatif. Penelitian ini berfokus pada tantangan penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Indonesia dan seperti apa konsep ideal pemilihan kepala desa di Indonesia. Oleh karena itu, dengan berbagai kelemahan pemilihan kepala desa langsung, nampaknya konsep ideal pemilihan kepala desa yang benar yang diterapkan di Indonesia justru mendistorsi pelaksanaan pemerintahan desa. Berbeda dengan penelitian penulis yang fokus pada permasalahan hukum pasca pemilihan kepala desa di negeri adat Hualoy.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, agar pembahasan terfokus pada pokok permasalahan dan tidak meluas ke permasalahan lain, maka penulis membuat sistematika penulisan karya ilmiah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini penulis membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Defenisi Operasional, Penelitian Terdahulu, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis membahas tentang Problematika Hukum, Pemilihan Kepala Desa dan Desa dan jenis-jenis Desa.

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini penulis membahas tentang Jenis Penelitian, Bahan Hukum, Lokasi Penelitian, Subyek Penelitian, Waktu Penelitian, Metode Pengumpulan Data dan Teknik Analisa Data.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Problematika Hukum

1. Pengertian Problematika

Problematika berasal dari bahasa Inggris "*problematica*" yang artinya masalah. Problematika adalah hal yang menimbulkan masalah, hal yang belum dapat dipecahkan permasalahannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007: 896), pengertian problematika adalah sesuatu yang masih menimbulkan perdebatan, masih menimbulkan suatu masalah yang harus dipecahkan.

Menurut Suharso, (2009: 391) problematika adalah sesuatu yang mengandung masalah. Permasalahan dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang menghalangi tercapainya tujuan. Secara umum, suatu masalah didefinisikan sebagai keadaan atau kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Masalah sebagai gap antara kebutuhan yang diinginkan dan kebutuhan yang ada. Problematika dalam sastra adalah masalah dalam diri satu tokoh, permasalahan antara dua tokoh, dan permasalahan bisa saja terjadi karena dorongan dasar dari sendiri, dapat juga dari lingkungan keluarga ataupun masyarakat dan sebagainya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa problematika adalah sesuatu masalah yang masih menimbulkan perdebatan dan membutuhkan penyelesaian untuk pencapaian tujuan yang diinginkan, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan.

2. Pengertian Hukum

Hukum mempunyai banyak segi dan mempunyai cakupan yang sangat luas karena Hukum mengatur seluruh bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya itu saja masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia setiap saat mengalami perkembangan dan perubahan yang berkelanjutan. Perkembangan Sejarah kehidupan manusia selalu menyebabkan hal ini terjadi perubahan makna undang-undang dari waktu ke waktu, sebelum manusia mengenal hukum, hukum itu identik dengan adat istiadat dan tradisi yang menjadi pedoman hidup¹¹ Pertanyaan tentang apa itu hukum merupakan pertanyaan yang memiliki jawaban yang lebih dari satu sesuai dengan pendekatan apa yang dipakai oleh karna itu hukum pada hakekatnya bersifat abstrak¹²

Selain karena sebab internal yaitu keabstrakan hukum dan keinginan hukum yang mengatur hampir seluruh kehidupan manusia, kesulitan Pemahaman tersebut juga dapat timbul dari faktor hukum eksternal yaitu factor bahasa itu sendiri. Hukum dapat didefinisikan dengan memilih satu dari 5 kemungkinan di bawah ini yaitu:¹³

- a. Sesuai sifat-sifatnya yang mendasar, logis, relijius, atau pun etis.
- b. Menurut sumbernya, yaitu Undang-Undang.
- c. Menurut efeknya di dalam kehidupan masyarakat.
- d. Menurut metode pernyataan formalnya atau pelaksanaan otoritasnya.
- e. Menurut tujuan yang ingin di capainya.

¹¹Ahmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hlm. 12.

¹²*Ibid.*

¹³Riduan Syahrani, 2009, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti,

Berikut akan disebutkan beberapa defenisi hukum menurut para pakar:¹⁴

- a. Ceorg Frenzel yang berpaham sosiologi, “hukum hanya merupakan suatu *rechtgewohnheiten*.”
- b. Holmes yang berpaham realis, hukum adalah apa yang diramalkan akan diputuskan oleh pengadilan.
- c. Paul Bohannon yang berpaham *antropologis*, hukum merupakan himpunan kewajiban yang telah di lembagakan dalam pranata hukum.
- d. Karl Von Savigni yang berpaham Historis, keseluruhan hukum sungguhsungguh terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam.
- e. Emmanuel Kant yang berpaham hukum alam, hukum adalah keseluruhan kondisi-kondisi dimana terjadi kombinasi antara keinginan pribadi seseorang dengan keinginan pribadi orang lain sesuai dengan hukum umum tentang kemerdekaan.
- f. Hans Kelsen yang berpaham *positivis*, hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap tingkah laku manusia

Dengan demikian beberapa rumusan defenisi diatas yang dibuat oleh para ahli untuk melukiskan apa yang dimaksud dengan hukum. Selain itu masih banyak lagi defenisi-defenisi hukum yang berbeda beda akan tetapi kalau diperhatikan

¹⁴ *Ibid.*

defenisi-defenisi atau pengertian-pengertian hukum tersebut, satu hal adalah pasti bahwa hukum itu berhubungan dengan manusia dalam masyarakat.¹⁵

3. Tujuan Hukum

Dalam merumuskan apa yang menjadi tujuan hukum, para ahli mengemukakan pendapat yang berbeda beda, yang akan diuraikan beberapa di antaranya di bawah ini:¹⁶

a. Menurut teori etis,

hukum hanya semata mata bertujuan mewujudkan keadilan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh filosof Yunani, Aristoteles dalam karyanya *Ethica Nicomachea* dan *Rhetorika* yang menyatakan bahwa hukum mempunyai tugas yang suci yaitu memberi kepada setiap orang yang ia berhak menerimanya.

b. Menurut teori *utilities*,

teori ini diajarkan oleh Jeremy Bentham bahwa hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah saja. Pendapat ini di titikberatkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan. Menurut Bentham hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan, karenanya maksud manusia melakukan tindakan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Baik buruknya tindakan diukur dari baik buruknya akibat yang di hasilkan tindakan itu. Suatu tindakan dinilai

¹⁵ Salim, 2010, *Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 46.

¹⁶ *Ibid.*

baik jika tindakan itu menghasilkan kebaikan sebaliknya, dinilai buruk jika mengakibatkan keburukan (kerugian).

c. Teori yuridis *dogmatic*

adalah teori yang bersumber dari pemikiran positivitis di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri karena hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, hanyalah sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum, kepastian hukum itu di wujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum. Menurut penganut teori ini, meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas anggota masyarakat, hal itu tidak menjadi soal, asalkan kepastian hukum dapat terwujud.

4. Sistem Hukum

Pembahasan hukum sebagai suatu sistem diawali dengan pembahasan mengenai sistem itu sendiri. Pengertian umum sistem mengatakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang kompleks, terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain.

Smith dan Taylor mendefinisikan sistem sebagai suatu kumpulan komponen-komponen yang berinteraksi dan bereaksi antar atribut komponen-komponen untuk mencapai suatu akhir yang logis sedangkan John Burch mendefinisikan sistem sebagai suatu kumpulan dari objek-objek yang saling berhubungan dan di perintahkan untuk mencapai sasaran atau tujuan bersama¹⁷

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 20.

Menurut Sudikno Mertokusumo, berpendapat bahwa “sistem hukum merupakan satu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.”¹⁸

Menurut Lawrence Meir Friedman komponen sistem hukum terdiri atas kultur hukum, substansi hukum, dan struktur hukum, kultur hukum adalah budaya hukum masyarakat, substansi hukum artinya materi hukum yang termuat dalam perundang-undangan dan struktur hukum berarti lembaga pelaksana hukum.¹⁹

Fuller meletakkan ukuran apakah kita suatu saat dapat berbicara mengenai adanya suatu sistem hukum dalam delapan asas yang dinamakannya principles of legality yaitu:²⁰

- a. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan.
- b. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.
- c. Tidak boleh ada aturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku.
- d. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa di mengerti.
- e. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
- f. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Lawrence Meir Friedman, *American Law an Introduction/Pengantar Hukum Amerika* (terjemahan Wisnu Basuki), 2001, Jakarta, Tata Nusa Jakarta, hlm. 43.

²⁰*Ibid*, hlm. 45.

- g. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi.
- h. Harus ada kecocokan antara peraturan yang di Undangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

Fuller sendiri mengatakan, bahwa kedelapan asas yang di ajukannya itu sebetulnya lebih dari sekadar persyaratan bagi adanya suatu sistem hukum, melainkan memberikan pengkualifikasian terhadap sistem hukum sebagai sistem hukum yang mengandung suatu moralitas tertentu.

B. Pemilihan Kepala Desa

Kepala Desa adalah sebutan bagi pemimpin desa di Indonesia. Kepala desa merupakan pimpinan tertinggi pemerintahan desa. Pemilihan kepala desa merupakan pesta demokrasi. Dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi melalui pemungutan suara untuk memilih calon kepala desa yang bertanggung jawab dan dapat membangun desa. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa sangatlah penting karena sangat mendukung terselenggaranya pemerintahan desa.²¹

Demokrasi dalam konteks pemilihan kepala desa dapat dipahami sebagai pengakuan dan keanekaragaman serta sikap politik partisipasi dari masyarakat dalam bingkai demokratisasi. Susunan pemerintahan desa terdiri dari atas pemerintah desa (pemde) dan badan permusyawaratan desa (BPD). Pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa yang bertanggung jawab langsung kepada kepala desa. Sedangkan BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi

²¹ Etik Takririiah: “*Penyelesaian Sengketa Pilkades Tahun 2015 dalam Prespektip Hukum Islam dan Hukum Positip (Studi Kasus di Desa Pejaten Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang)*” (Banten: Iain Smh Banten,2016) hlm.27 di akses pada tanggal 03 Mei 2017 14:50

mengayomi adatistiadat, membuat perdes, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kepala desa sebagai pucuk pimpinan pemerintah di tingkat desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada rakyat melalui badan permusyawaratan desa dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada bupati. Sedangkan badan permusyawaratan desa mempunyai tugas untuk menetapkan kepala desa dari hasil pemilihan yang dilaksanakan oleh masyarakat desa, serta sekaligus berhak untuk mengajukan usulan kepada bupati agar kepala desa diberhentikan.²²

Hubungan antara badan permusyawaratan desa dan kepala desa yang lainnya adalah berkaitan dengan penetapan peraturan desa dimana peraturan desa hanya sah secara hukum jika peraturan desa tersebut telah ditetapkan oleh badan permusyawaratan desa. Jika salah satu dari badan permusyawaratan desa atau kepala desa tidak terlibat dalam penetapan peraturan desa maka peraturan tersebut tidak sah secara hukum.

Peraturan desa yang ditetapkan oleh permusyawaratan desa dan kepala desa juga termasuk penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa setiap tahunnya. Oleh karena itu, landasan pemikiran dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 mengenai peraturan pemerintah desa adalah keanekaragaman,

²²*Ibid* hlm .25

partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian disebutkan bahwa:²³

Dalam kontestasi pemilihan kepala desa (Pilkades) membutuhkan peran dan juga partisipasi masyarakat yang pada hakikatnya merupakan suatu kewajiban bagi masyarakat itu sendiri dalam menentukan sosok pemimpin yang akan menjalankan roda pemerintahan di desa tersebut. Tirta Kusuma (2018:38) Seorang pemimpin merupakan pelayan masyarakat. maka karena itu seorang pemimpin yang baik selalu berpikir untuk bagaimana memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakatnya.

Tugas Kepala desa sangat rumit, yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, melaksanakan pengembangan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, kepala desa dipilih melalui mekanisme demokrasi. Dalam mekanisme demokrasi ini, pemilihan kepala desa adalah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh atau dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat

Dalam Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang desa yang dijelaskan dalam pasal 33 bahwasannya persyaratan untuk mencalonkan sebagai kepala desa adalah sebagai berikut:²⁴

- a. Warga negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

²³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

²⁴ Dalam Undang-Undang No.6 tahun 2014. Pasal 33

- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia mencalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran; Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana paling singkat 5 tahun atau lebih, kecuali 5 tahun setelah menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;
- i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. Berbadan sehat;
- k. Tidak pernah sebagai Kepala desa selama 3 kali masa jabatan; dan
- l. Syarat Lainnya yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Pemilihan Kepala Desa diperlukan kebijakan Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah sebagai payung hukum pelaksanaan pemilihan kepala desa. Peraturan daerah tentang kepala pemilihan kepala desa tidak hanya harus mengadopsi peraturan perundang-undangan yang memenuhi ketentuan umum tersebut, tetapi juga menentukan perlunya penyelesaian masalah yang timbul dari pemilihan kepala desa, sebagai berikut:

- a. Waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa apabila dilaksanakan secara serentak satu kali ataupun bergelombang. Pemilihan kepala desa secara serentak harus mempertimbangkan jumlah desa dan mempertimbangkan biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara serentak satu kali ataupun bergelombang;
- b. Persyaratan pemilih;
- c. Persyaratan calon kepala desa yang berasal dari kepala desa incumbent, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan PNS;
- d. Penentuan syarat tambahan apabila jumlah bakal calon lebih dari lima orang;
- e. Pelaksanaan waktu kampanye;
- f. Pelayanan pemilihan kepala desa bagi pemilih yang berkebutuhan khusus;
- g. Mekanisme penentuan hasil pemilihan serta penetapan;
- h. Penyelesaian sengketa;
- i. Sumber pembiayaan pemilihan kepala desa.

1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 112 Tahun 2014 BAB III tentang pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pasal 6, dilaksanakan melalui Tahapan atau mekanisme sebagai berikut: ²⁵

a. Persiapan

Persiapan Pemilihan di desa ini diatur dalam beberapa pasal, yang diantaranya pada pasal 7 (persiapan), pasal 8 (pembentukan panitia Pilkades), dan pasal 9 (tugas panitia pilkades).

b. Penetapan

²⁵ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/163277/permendagri-no-112-tahun-2014>

Pemilih Penetapan pemilih ini diatur dalam beberapa pasal, yang diantaranya pada pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16, asal 17, pasal 18 (Penyusunan salinan DPT), pasal 19 (Rekapitulasi jumlah pemilih), dan juga pasal 20 (DPT yang sudah disahkan).

c. Pencalonan/Pendaftaran

Calon Pencalonan/Pendaftaran Calon ini diatur dalam Pasal 21 (persyaratan calon kepala desa).

d. Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pemungutan Suara ini diatur dalam beberapa pasal, yang diantaranya pada pasal 33 (tata cara pelaksanaan pemilihan), pasal 34 (pengadaan alat pemilihan), pasa 35 (TPS), pasal 36 (Pemilih berkebutuhan Khusus), pasal 37 (TPS Khusus), pasal 38 (pelaksanaan pemungutan suara), pasal 39 (tata cara pemungutan suara), pasal 40 (Suara dikatakan sah), pasal 41 (pelaksanaan penghitungan suara), pasal 42 (kemenangan calon kepala desa), dan pasal 43 (penyimpanan pemungutan dan penghitungan suara).

C. Desa dan jenis-jenis Desa

1. Pengertian Desa

Secara Etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berartitanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, Desa atau villagediartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a countryarea, smaller than atown*”.²⁶ Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang

²⁶http://etheses.uin-malang.ac.id/1916/5/07210093_Bab_2.pdf 2011

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12)

Desa, atau sebutan lain yang sangat beragam di Indonesia, pada awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat-istiadat untuk mengelola dirinya sendiri disebut dengan *self-governing community*. Dilihat dari sisi peran dan fungsinya, Desa bisa dikategorikan ke dalam tiga jenis.:

a. Desa Adat (*self governing community*)

Desa jenis ini adalah embrio (cikal-bakal) desa di Nusantara, berbasis pada suku (*genealogis*) dan mempunyai batas-batas wilayah; memiliki otonomi asli, struktur/sistem pemerintahan asli menurut hukum adat, dan menghidupi masyarakat sendiri secara komunal.

b. Kedua, Desa Otonom (*local self government*).

Ciri desa ini adalah berkurangnya pengaruh adat di desa. Desa ini mempunyai otonomi dan kewenangan dalam hal perencanaan, pelayanan publik, keuangan (melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), serta mempunyai sistem demokrasi lokal.

c. Desa Administratif,

yang mempunyai batas-batas wilayah yang jelas; dan berada dalam subsistem dari pemerintah kabupaten/kota. Desa ini sering disebut sebagai *the local state government*. Otonomi desa jenis ini sangat terbatas dan tidak jelas.²⁷

Walaupun banyak istilah yang digunakan dalam pengertian desa namun dalam UU Desa, jelas disebutkan bahwa hanya ada dua tipe desa yaitu: Desa dan Desa Adat dengan ketentuan menurut UU Nomor 6 tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesiabahwa penyebutan Desa Adat disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat.

2. Pengertian Desa adat

Desa adat merupakan unit pemerintahan yang dikelola oleh masyarakat adat dan mempunyai hak untuk mengurus wilayah (hak ulayat) dan kehidupan masyarakat dalam lingkungan desa adat. Desa adat mempunyai penyebutan yang beragam di berbagai wilayah seperti nagari, marga, dan negeri.

²⁷https://kedesa.id/id_ID/wiki/kedudukan-dan-kewenangan-desa/jenis-desa/ diakses pada tanggal 14 Jun 2016

3. Perbedaan mendasar antara desa dan desa adat

terletak pada asas pengaturan, kewenangan serta bentuk dan susunan pemerintahan. Kedua tipe sama-sama memiliki otonomi, tetapi ada kesamaan dan perbedaannya:

- a. Desa adat adalah desa yang masih memperoleh pengaruh adat secara kuat, sementara pengaruh adat dalam desa relatif lemah.
- b. adat dan desa sama-sama memiliki hak kewenangan asal-usul, tetapi asal-usul dalam desa adat lebih dominan dibandingkan di desa.
- c. Desa adat mengutamakan asas rekognisi (pengakuan dan penghormatan), sementara desa mengutamakan asas subsidiarity (penetapan kewenangan berskala lokal desa).
- d. Pemerintahan (beserta lembaga dan perangkat) desa adat menggunakan susunan asli (asal-usul), sementara desa menggunakan susunan modern seperti yang selama ini kita kenal.
- e. Keduanya sama-sama menjalankan pemerintahan umum yang ditugaskan oleh negara dan juga sama-sama memperoleh alokasi dana desa (ADD).”

Keanekaragaman Desa memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, seperti Nagari, Negeri, Kampung, Pekon, Lembang, Pamusungan, Huta, Bori atau Marga. Hal ini berarti bahwa pola penyelenggaraan Pemerintahan Desa akan menghormati sistem nilai yang berlaku dalam adat istiadat dan budaya masyarakat setempat, sekaligus tetap menjunjung sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Negara tidak mengurus desa adat, kecuali memberikan pelayanan publik pada warga. Desa adat mempunyai otonomi secara sendirian, tidak ada pembagian kekuasaan dari negara dan tidak membantu Negara. Negara hanya mengakui kedudukan, kewenangan asli dan kekayaan desa adat.²⁸

3. Pemerintahan Desa

Pemerintahan adalah perbuatan pemerintah oleh Organ-organ atau badanbadan Legislatif, Eksekutif, dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan Negara, Sedangkan pemerintahan dalam Arti sempit adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ eksekutif dan jajaranya dalam rangka mencapai tujuan pemerintah Negara.

Pemerintah Desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemimpin pemerintah desa, seperti tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1), adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Sedangkan dalam UU Nomor 6 tahun 2014 memberikan pengertian tentang, Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan

²⁸ *Ibid.*

Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa, menurut Nurcholis (2014:22) Pemerintah mempunyai tugas pokok:

- a. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat.
- b. Menjalankan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten²⁹

Pemerintah Desa yang dimaksud di sini Kepala Desa. Ini sebagai lembaga eksekutif Pemerintah Desa yang berfungsi sebagai kepala Pemerintah di desa, kemudian dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa.

Sesuai dengan undang-undang bahwa kepala desa dibantu oleh perangkat desa.

Perangkat desa tercantum dalam pasal 48. Perangkat desa terdiri atas 17:³⁰

1. Sekretariat desa
2. Pelaksana kewilayahan dan
3. Pelaksana teknis

Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsumsikan dengan camat atas nama Bupati /Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan, karena tugas pemerintah desa begitu berat maka perangkat desa harus memiliki kemampuan yang memadai untuk bisa mendukung Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan.

²⁹Nurcholis, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 22.

³⁰Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Perintah desa berkewajiban melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sesuai dengan kewenangannya. Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 18 disebutkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa³¹ Untuk melaksanakan tugas-tugas ini diperlukan susunan organisasi dan perangkat desa yang memadai agar mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan baik. Demikian susunan organisasi pemerintah desa yang ada saat ini perlu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dalam upaya melaksanakan amanat Undang-Undang Desa.

Struktur organisasi pemerintah desa harus disesuaikan dengan kewenangan dan beban tugas yang harus dilaksanakan. Menurut Asnawi Rewansyah (2011:18) ada lima fungsi utama pemerintah yaitu:³²

- a. Fungsi pengaturan atau regulasi
- b. Fungsi pelayanan kepada masyarakat
- c. Fungsi pemberdayaan masyarakat
- d. Fungsi pengelolaan aset / kekayaan
- e. Fungsi pengamanan dan perlindungan

³¹<http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/1109/4/BAB%20II.pdf>

³²Asnawi Rewansyah, Akutansi Desa Teori dan Praktek, (Malang: SC IRDH, 2011), hlm. 18.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.³³ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.³⁴

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris untuk mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat dan untuk mengkaji perilaku masyarakat terhadap penerapan hukum yang berlaku khususnya untuk mengetahui problem hukum dalam pemilihan kepala desa di negeri adat Hualoy, dan ditinjau berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 141-117 Tahun 2020 tentang Penetapan Jadwal Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang Pertama dan

³³Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (2003; PT. Bumi Aksara, Jakarta), hlm.45

³⁴ Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek" (2002; Sinar Grafika; Jakarta), hlm 15

Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak.

B. Bahan Hukum

a) Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundangundangan.³⁵ Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
5. Permendagri Nomor 72 tahun 2020
6. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Negeri
7. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Desa
8. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Saniri Negeri

³⁵Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, hlm.35

9. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik. Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas:

1. Penjelasan dai peraturan perundang-undangan yang di gunakan sebagai bahan hukum primer
2. Buku-buku literature bacaan yang menjelaskan mengenai Pemilihan Kepala Desa
3. Hasil penelitian
4. Pendapat ahli yang kompeten

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat di contohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks komulatif dan seterusnya.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan cakupan wilayah yang menjadi tempat peneliti (penulis) sebagai objek lapangan dimana peneliti mendapatkan informasi, gambaran, data-data yang diteliti dari tempat tersebut. Tempat penelitian yang dimaksud adalah Desa Hualoy, Menurut Hamidi penjelasan lokasi penelitian *pertama*, menyebut tempat penelitian misalnya desa, komunitas atau lembaga tertentu. *Kedua*, yang lebih penting adalah mengemukakan alasan adanya fenomena sosial atau peristiwa yang dimaksud oleh kata kunci penelitian, terjadi di lokasi tersebut (yakni tidakkan kontroversi). *Terakhir*, adanya kekhasan lokasi itu yang tidak dimiliki oleh lokasi lain sehubungan dengan atau yang terkait dengan penelitian³⁶

D. Subyek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang, tempat atau benda yang diamati dalam penelitian sebagai sasaran. Sedangkan objek penelitian adalah hal yang menjadi pokok persoalan untuk kemudian akan diamati dan diteliti.

Yang dimaksud dengan subjek disini adalah perangkat desa, tokoh adat dan agama serta tokoh masyarakat sebagai pelaku dalam pemilihan kepala desa, dan dapat memberikan data atau informasi yang valid dan sesuai dengan norma hukum atau objek yang diteliti yaitu Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 141-117 Tahun 2020 tentang Penetapan Jadwal Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2020 tentang Tata Cara

³⁶ Hamidi 2004 hlm 69

Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak. Sebagaimana dengan judul yang dikemukakan Problematika Pemilihan Kepala Desa Di Negeri Adat (Studi Khusus Desa Hualoy)

Subyek yang dipilih untuk penelitian adalah orang-orang yang sangat memahami proses pemilihan desa di Desa Hualoy, ditambah lagi orang-orang tersebut mudah dijangkau karena bekerja di desa tersebut. Oleh karena itu, untuk memudahkan dan memperlancar penulis dalam melaksanakan penelitian, maka penulis memilih subjek-subjek yang telah ditulis diatas agar penelitian dapat berjalan secara efektif dan efisien.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya:

a) Observasi (pengamatan langsung)

yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti di lapangan sehingga peneliti dapat mengetahui secara langsung dan nyata keadaan di lapangan.

b) Wawancara (interview)

Hal ini dengan tujuan untuk menambah informasi dari jawaban-jawaban yang telah diberikan responden sehingga dapat diperoleh data yang secukupnya dari responden sehingga dapat mendekati kebenaran. Sutrisno Hadi (1986)

mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interview adalah bahwa subyek (responden) yang paling tahu tentang dirinya, bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti harus benar dan dapat dioercaya, bahwa intepretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti. Dalam hal ini yang menjadi sumber informan adalah Warga Desa Hualoy

c) Teknik Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya adalah dokumen, yang artinya barangbarang tertulis. Didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya, bahwa pedoman dokumentasi adalah daftar yang berisikan patokan-patokan atau panduan dalam menelusuri sebuah dokumentasi.

F. Teknik Analisis Data.

Analisis data merupakan tahapan yang paling penting dalam penelitian karena dalam penelitian ini data yang diperoleh akan diolah dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang akan menjadi hasil akhir penelitian. Penulis kemudian menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian secara kuantitatif. Kuantitatif merupakan penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian, fenomena dan hubungan sebab-akibat. Penelitian kuantitatif bertujuan dan mengembangkan model matematika, teori atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam.

Artinya data yang dihasilkan penulis digunakan untuk mengetahui isi atau makna peraturan hukum yang dijadikan acuan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Data yang telah dikumpulkan melalui penelitian lapangan (baik data primer maupun data sekunder) akan dianalisis secara kualitatif berdasarkan landasan dan peraturan yang berkaitan dengan penelitian dan penulisan ini, kemudian penulis menguraikannya secara deskriptif yaitu situasi yang terjadi selama pelaksana pemilihan hingga selesai pemilihan kepala Desa Di Negeri Adat Hualoy.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ali Ahmad, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta, Ghalia Indonesia,)

Asnawi Rewansyah, 2011. *Akutansi Desa Teori dan Praktek*, (Malang SC IRDH,)

Bambang Waluyo, 2002; “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*” (Sinar Grafika; Jakarta),

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003; *Metodologi Penelitian* (PT. Bumi Aksara, Jakarta),

Hidajat, Imam. 2009. *Teori-teori Politik*. (PT. Jaya bakti bandung)

Nasution. *Metode Research 2004 Penelitian Ilmiah* (PT. Bumi Aksara Jakarta)

Nurcholis. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. (Malang: Setara Press,)

Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Group,)

Salim, 2010, *Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada,)

Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta, Liberty,)

Undang-Undang dan peranturan lain:

DitjenBinaPemdes-Kementerian Dalam Negeri binapemdes.kemendagri.go.id

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/163276/permendagri-no-72-tahun-2020>

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Negeri.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Saniri Negeri

Jurnal dan atikel lainnya:

Etik Takririiah: 2016 Penyelesaian Sengketa Pilkada Tahun 2015 dalam Prespektip Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Pejaten Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang)” (Banten: Iain Smh Banten,)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Adat>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Negeri_\(Maluku](https://id.wikipedia.org/wiki/Negeri_(Maluku))

https://kedesa.id/id_ID/wiki/kedudukan-dan-kewenangan-desa/jenis-desa/

Lekipiouw, Sherlock H., and Andress D. Bakarbesy. 2023 "*Problematika Tergeneralisirnya Saniri Negeri Menjadi Badan Permusyawaratan Desa.*"Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

Sahertian, Chelsy, Jemmy Jefry Pietersz, and Yohanes Pattinasarany. 2022 "*Keabsahan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Mengenai Pemilihan Kepala Desa Adat Secara Serentak.*"Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum

Wawancara:

Bapak Fauzan Hehanussa, 2023 Ambon,